



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1121/Pid.B/2024/PN Jkt Utr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEPAN FITRAH BIN OMO**

Tempat Lahir : Lebak

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 27 Desember 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Cipaniis RT 01/06 Kelurahan Cipanas,
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

2. Nama Lengkap : **ABDUL AZIS BIN OMO**

Tempat Lahir : Lebak

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Juli 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Cikoneng RT 03/02 Kelurahan Maraya,
Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja;

3. Nama lengkap : **MAULANA APRILIANSYAH BIN MULYANA**

Tempat Lahir : Lebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 18 April 2005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Cipunglu RT 02/03 Kelurahan Maraya,
Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja;

4. Nama lengkap : **ILHAM FADILAH BIN KARNATA**

Tempat Lahir : Lebak

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 11 November 2003

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Susukan RT 01/02 Kecamatan Sajira,
Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa-Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2024 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal: 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
5. Hakim PN Jakarta Utara, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Jakarta Utara, sejak tanggal: 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : BP/90/X/RES.1.8/2024/Sek.Penj.tanggal 03 Desember 2024;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2025 selengkapannya sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Persidangan, yang pada akhir uraiannya itu pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO, Terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH bin Mulyana dan Terdakwa IV ILHAM FADILAH bin KARNATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO, Terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH bin Mulyana dan Terdakwa IV ILHAM FADILAH bin KARNATA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-3677-WCT Warna Hijau

Uang Hasil Kejahatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

1 (satu) Unit Sepeda Motor Hinda Beat No.Pol: B-5385-BMT Warna Hitam

1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY

2 (Dua) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY

Dikembalikan kepada saksi korban DEDE SUHENDAR

1 (Satu) Buah Gagang Kunci T berikut 11 (Sebelas) Anak Kunci T

8 (Delapan) Plat Nomor Kendaraan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :
-----Bahwa mereka, Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO, Terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH bin MUYANA dan Terdakwa IV ILHAM FADILAH bin KARNATA pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO, Terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH bin MUYANA dan Terdakwa IV ILHAM FADILAH bin KARNATA melakukan permufakatan untuk mencuri sepeda motor milik orang lain di daerah PIK, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari daerah Lebak Banten menuju daerah PIK dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB, Para Terdakwa sampai di daerah PIK dan mencari sepeda motor yang akan diambil
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, Para Terdakwa berhenti di Parkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Bersama terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH MUYANA dan terdakwa IV ILHAM FADILAH mengawasi situasi sedangkan Terdakwa II

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah ataupun berjanji menurut tata cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, saksi-saksitersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DEDE SUHENDAR;**

2. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
4. Bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY milik saksi di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 pukul 13.19 WIB yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa ABDUL AZIS, Terdakwa ILHAM FADILAH, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pihak keamanan security kawasan PIK mencurigai melihat kendaraan sepeda motor salah satu Terdakwa dengan menggunakan Nomor Polisi: B-5385-UDY melintas di kawasan PIK, selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berupaya mengikuti para Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil patroli, pada saat petugas keamanan PIK mengikuti para Terdakwa ternyata para Terdakwa mengetahui kalau sedang diikuti oleh petugas keamanan PIK dengan mobil patroli, kemudian selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berkordinasi dengan pihak kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan melalui HT secara berjenjang untuk dapat memojokkan para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor saling berboncengan lalu petugas keamanan PIK berusaha melakukan upaya menutup pintu keluar, sehingga mempersempit pergerakan dari para Terdakwa
6. Bahwa ketika para Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan sempat meninggalkan sepeda motor yang digunakan lalu 2 (dua) orang terdakwa yakni Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH berlari ke arah seberang jalan dan mencoba untuk merampas sepeda motor orang lain untuk melarikan diri tapi tidak berhasil, sehingga Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH membacok pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah golok sehingga mengalami luka di punggung sebelah kanan dan pinggang
7. Bahwa terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH memberhentikan lagi seorang pengendara sepeda motor dengan mengalungkan senjata tajam di leher korban, sehingga korban pada saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Xride berhenti dan sempat menangkis senjata tajam dengan tangan sehingga luka sementara sepeda motor Yamaha Xride berhasil dibawa kabur untuk melarikan diri, sedangkan Terdakwa DEPAN FITRAH dan Terdakwa ILHAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILAH masing-masing menggunakan golok untuk melakukan perlawanan dengan security keamanan PIK dengan cara membacok sehingga petugas keamanan PIK sekitar 4 (empat) orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tzu Chi PIK

8. Bahwa para Terdakwa dapat diamankan setelah tidak ada ruang untuk melarikan diri dan menceburkan diri ke Danau Bukit Golf Mediterania sehingga dapat diamankan oleh security keamanan PIK dan pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi kejadian, atas kejadian tersebut para Terdakwa dapat diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
9. Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY milik Saksi yang telah hilang dicuri oleh para Terdakwa digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pencurian disekitar PIK

2. Saksi KADEK DWI ANDIKA

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam milik korban, tapi dalam pemeriksaan baru saya ketahui bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.35 WIB di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta
- Bahwa saksi menerangkan para pelakunya saya tidak ketahui tapi dalam pemeriksaan baru saya ketahui adalah 4 orang laki-laki yang tidak saya kenal bernama pelaku ILHAM FADILAH, pelaku MAULANA APRILIANSYAH, pelaku ABDUL AZIS dan pelaku DEPAN FITRAH yang saat sekarang ini diamankan pihak kepolisian
- Bahwa saksi menerangkan saya ketahui bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam adalah sdr. DEDE SUHENDAR
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 12.50 WIB, ketika saya sedang melintas di dekat patung golf PIK dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor lalu dari arah berlawanan saya melihat ada dua orang laki-laki yang tidak saya kenal meninggalkan sepeda motor ditengah jalan lalu berlari menyebrang ke arah saya dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis golok, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku tersebut berusaha untuk memberhentikan saya yang sedang menggunakan sepeda motor tapi saya tidak sempat berhenti dan berusaha untuk menghindari para pelaku tapi ternyata para pelaku mengayunkan senjata tajam jenis golok ke arah punggung sebelah kanan saya dan pinggang sehingga punggung sebelah kanan dan pinggang saya mengalami luka, setelah mengalami luka tersebut saya sempat pulang kerumah bos saya lalu saya diantarkan kerumah sakit TZU CHI PIK dan menjelaskan peristiwa yang saya alami sebelumnya, ternyata 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal dan melakukan penganiayaan terhadap saya adalah para pelaku pencurian yang sedang berusaha melarikan diri, atas kejadian tersebut saya memberikan keterangan di polsek metro penjaringan

- Bahwa saksi menerangkan ciri dari para pelaku menggunakan sepeda motor beat dan pada saat menghampiri saya dan menganiaya saya dengan menggunakan senjata tajam jenis golok
- bahwa saksi menerangkan mengalami luka bacok senjata tajam jenis golok pada bagian punggung sebelah kanan dan pinggang belakang

3. Saksi SLAMET HARYANTO

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY milik korban/ pelapor sdr. DEDE SUHENDAR di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Hari Jum'at tanggal 20 September 2024 pukul 13.19 WIB yang dilakukan oleh para Terdakwa ABDUL AZIS, Terdakwa ILHAM FADILAH, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pihak keamanan security kawasan PIK mencurigai melihat kendaraan sepeda motor salah satu Terdakwa dengan menggunakan Nomor Polisi: B-5385-UDY melintas dikawasan PIK, selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berupaya mengikuti para Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil patroli, pada saat petugas keamanan PIK mengikuti para Terdakwa ternyata para Terdakwa mengetahui kalau sedang diikuti oleh petugas keamanan PIK dengan mobil patroli, Kemudian selanjutnya petugas patroli keamanan PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan melalui HT secara berjenjang untuk dapat memojokan para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor saling berboncengan lalu petugas keamanan PIK berusaha melakukan upaya menutup pintu keluar sehingga mempersempit pergerakan dari para Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan ketika para Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan sempat meninggalkan sepeda motor yang digunakan lalu 2 (dua) orang terdakwa yakni Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH berlari ke arah seberang jalan dan mencoba untuk merampas sepeda motor orang lain untuk melarikan diri tapi tidak berhasil sehingga Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH membacok pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah golok sehingga mengalami luka di punggung sebelah kanan dan pinggang
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH memberhentikan lagi seorang pengendara sepeda motor dengan mengalungkan senjata tajam dileher korban, sehingga korban pada saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Xride berhenti dan sempat menangkis senjata tajam dengan tangan sehingga luka sementara sepeda motor Yamaha Xride berhasil dibawa kabur untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa DEPAN FITRAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH masing-masing menggunakan golok untuk melakukan perlawanan dengan security keamanan PIK dengan cara membacok sehingga petugas keamanan PIK sekitar 4 (empat) orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tzu Chi PIK
- Bahwa para Terdakwa dapat diamankan setelah tidak ada ruang untuk melarikan diri dan menceburkan diri ke Danau Bukit Golf Mediterania sehingga dapat diamankan oleh security keamanan PIK dan pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi kejadian, atas kejadian tersebut para Terdakwa dapat diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut

4. Saksi JULIANTO T. HUTAGAOL

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol: B-4892-UDY milik korban/ pelapor sdr. DEDE SUHENDAR di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada hari Hari Jum'at tanggal 20 September 2024 pukul 13.19 WIB yang dilakukan oleh para Terdakwa ABDUL AZIS, Terdakwa ILHAM FADILAH, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pihak keamanan security kawasan PIK mencurigai melihat kendaraan sepeda motor salah satu Terdakwa dengan menggunakan Nomor Polisi: B-5385-UDY melintas dikawasan PIK, selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berupaya mengikuti para Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil patroli, pada saat petugas keamanan PIK mengikuti para Terdakwa ternyata para Terdakwa mengetahui kalau sedang diikuti oleh petugas keamanan PIK dengan mobil patroli, Kemudian selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berkordinasi dengan pihak kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan melalui HT secara berjenjang untuk dapat memojokan para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor saling berboncengan lalu petugas keamanan PIK berusaha melakukan upaya menutup pintu keluar sehingga mempersempit pergerakan dari para Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan ketika para Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan sempat meninggalkan sepeda motor yang digunakan lalu 2 (dua) orang terdakwa yakni Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH berlari ke arah seberang jalan dan mencoba untuk merampas sepeda motor orang lain untuk melarikan diri tapi tidak berhasil sehingga Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH membacok pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah golok sehingga mengalami luka di punggung sebelah kanan dan pinggang
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH memberhentikan lagi seorang pengendara sepeda motor dengan mengalungkan senjata tajam dileher korban, sehingga korban pada saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Xride berhenti dan sempat menangkis senjata tajam dengan tangan sehingga luka sementara sepeda motor Yamaha Xride berhasil dibawa kabur untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa DEPAN FITRAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH masing-masing menggunakan golok untuk melakukan perlawanan dengan security keamanan PIK dengan cara membacok sehingga petugas keamanan PIK sekitar 4 (empat) orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tzu Chi PIK
- Bahwa para Terdakwa dapat diamankan setelah tidak ada ruang untuk melarikan diri dan menceburkan diri ke Danau Bukit Golf Mediterania sehingga dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanankan oleh security keamanan PIK dan pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi kejadian, atas kejadian tersebut para Terdakwa dapat diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut

5. Saksi SARWAYS FRANSISCO

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY milik korban/ pelapor sdr. DEDE SUHENDAR di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Hari Jum'at tanggal 20 September 2024 pukul 13.19 WIB yang dilakukan oleh para Terdakwa ABDUL AZIS, Terdakwa ILHAM FADILAH, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pihak keamanan security kawasan PIK mencurigai melihat kendaraan sepeda motor salah satu Terdakwa dengan menggunakan Nomor Polisi: B-5385-UDY melintas dikawasan PIK, selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berupaya mengikuti para Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil patroli, pada saat petugas keamanan PIK mengikuti para Terdakwa ternyata para Terdakwa mengetahui kalau sedang diikuti oleh petugas keamanan PIK dengan mobil patroli, Kemudian selanjutnya petugas patroli keamanan PIK berkordinasi dengan pihak kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan melalui HT secara berjenjang untuk dapat memojokkan para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor saling berboncengan lalu petugas keamanan PIK berusaha melakukan upaya menutup pintu keluar sehingga mempersempit pergerakan dari para Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan ketika para Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan sempat meninggalkan sepeda motor yang digunakan lalu 2 (dua) orang terdakwa yakni Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH berlari ke arah seberang jalan dan mencoba untuk merampas sepeda motor orang lain untuk melarikan diri tapi tidak berhasil sehingga Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH membacok pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah golok sehingga mengalami luka di punggung sebelah kanan dan pinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH memberhentikan lagi seorang pengendara sepeda motor dengan mengalungkan senjata tajam dileher korban, sehingga korban pada saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Xride berhenti dan sempat menangkis senjata tajam dengan tangan sehingga luka sementara sepeda motor Yamaha Xride berhasil dibawa kabur untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa DEPAN FITRAH dan Terdakwa ILHAM FADILAH masing-masing menggunakan golok untuk melakukan perlawanan dengan security keamanan PIK dengan cara membacok sehingga petugas keamanan PIK sekitar 4 (empat) orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tzu Chi PIK
- Bahwa para Terdakwa dapat diamankan setelah tidak ada ruang untuk melarikan diri dan menceburkan diri ke Danau Bukit Golf Mediterania sehingga dapat diamankan oleh security keamanan PIK dan pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi kejadian, atas kejadian tersebut para Terdakwa dapat diamankan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

Keterangan Terdakwa Depan Fitrah bin Omo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.35 WIB di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan korbannya baru saya ketahui dalam pemeriksaan ini adalah seorang laki-laki bernama DEDE SUHENDAR;
- Bahwa barang yang saya curi Terdakwa lainnya adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam bersama Terdakwa lainnya dengan cara menggunakan kunci T atau tidak menggunakan kunci asli
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa lainnya kumpul di rumah Terdakwa DEPAN FITRAH lalu berencana untuk melakukan pencurian di wilayah PIK, setelah sepakat selanjutnya pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari lebak Banten ke Jakarta setelah sampai di Jakarta pada pukul 06.00 WIB Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana bersama pelaku lainnya memantau situasi disekitar TKP sambil mencari-cari atau sasaran unit sepeda motor yang akan diambil

- Bahwa Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan pelaku ILHAM FADILAH setelah didapati sepeda motor yang akan dicuri lalu, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana berhenti disekitar Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada pukul 13.19 WIB karena ada unit yang bisa diambil
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL AZIS setelah berhasil merusak kontak dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam langsung diambil atau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan unit sepeda motor yang dicuri lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana berpindah posisi, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana berboncengan dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan pelaku ILHAM FADILAH dengan Terdakwa masing-masing membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana kembali melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT di Metro The Plaza Jalan Pantai Indah Utara 2 No. 9AA Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian lalu kami bersama-sama menuju ke Lebak- Banten untuk menjual hasil curian, setelah sampai Lebak -Banten pada pukul 17.30 WIB lalu kami kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT dibawa pelaku ABDUL AZIS sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Terdakwa yang bawa pulang
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB kami janji bertemu di Jalan Gajruk Lebak untuk diberikan hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT oleh Terdakwa ABDUL AZIS, setelah diberikan uang itu dipegang oleh Terdakwa ILHAM FADILAH, Kemudian selanjutnya kami berencana juga untuk melakukan pencurian kembali pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di daerah PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berangkat dari Lebak pada pukul 08.00 WIB sampai di PIK pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA seperti biasa bersama-sama mencari sasaran atau unit sepeda motor yang dapat dicuri dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY yang ditukar platnya menjadi menjadi No.Pol: B-5385-BMT yang digunakan untuk melakukan kejahatan, setelah didapati sasaran atau korban dan berhasil mengambil sepeda motor lalu ternyata kami diketahui oleh security yang sedang bertugas jaga sampai akhirnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA dan pelaku lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis golok lalu sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS mengeluarkan senjata air softgun, pada saat itu saya dan pelaku lainnya sempat berusaha melarikan diri dengan cara membacok para petugas keamanan sehingga Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA ketahui ada yang terluka akibat bacokan tapi Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berhasil diamankan oleh petugas keamanan, atas kejadian tersebut para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam adalah Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA yang memantau situasi disekitar TKP bersama Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS sebagai eksekutor atau yang melakukan membobol kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa DEPAN FITRAH yang membawa unit setelah dapat dicuri
- Bahwa yang memiliki ide pencurian adalah bersama-sama yang disepakati bersama dan Pada saat para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis golok lalu diselipkan di pinggang adalah untuk perlindungan saya apabila tertangkap senjata tajam tersebut saya gunakan untuk menakut-nakuti dan melukai yang menghalangi pencurian dari para Terdakwa;

Keterangan Terdakwa Abdul Azis bin Omo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.35 WIB di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan korbannya baru saya ketahui dalam pemeriksaan ini adalah seorang laki-laki bernama DEDE SUHENDAR;
- Bahwa barang yang saya curi Terdakwa lainnya adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam bersama Terdakwa lainnya dengan cara menggunakan kunci T atau tidak menggunakan kunci asli
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana bersama para Terdakwa lainnya kumpul di rumah Terdakwa DEPAN FITRAH lalu berencana untuk melakukan pencurian di wilayah PIK, setelah sepakat selanjutnya pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari lebak Banten ke Jakarta setelah sampai di Jakarta pada pukul 06.00 WIB Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana bersama pelaku lainnya memantau situasi disekitar TKP sambil mencari-cari atau sasaran unit sepeda motor yang akan diambil
- Bahwa Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan pelaku ILHAM FADILAH setelah didapati sepeda motor yang akan dicuri lalu, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana berhenti disekitar Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada pukul 13.19 WIB karena ada unit yang bisa diambil
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL AZIS setelah berhasil merusak kontak dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam langsung diambil atau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan unit sepeda motor yang dicuri lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana berpindah posisi, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana berboncengan dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan pelaku ILHAM FADILAH dengan Terdakwa masing-masing membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin Mulyana kembali melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No.Pol: B-5505-BLT di Metro The Plaza Jalan Pantai Indah Utara 2 No. 9AA
Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian lalu kami bersama-sama menuju ke Lebak- Banten untuk menjual hasil curian, setelah sampai Lebak -Banten pada pukul 17.30 WIB lalu kami kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT dibawa pelaku ABDUL AZIS sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Terdakwa yang bawa pulang
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB kami janji bertemu di Jalan Gajruk Lebak untuk diberikan hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT oleh Terdakwa ABDUL AZIS, setelah diberikan uang itu dipegang oleh Terdakwa ILHAM FADILAH, Kemudian selanjutnya kami berencana juga untuk melakukan pencurian kembali pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di daerah PIK
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berangkat dari Lebak pada pukul 08.00 WIB sampai di PIK pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA seperti biasa bersama-sama mencari sasaran atau unit sepeda motor yang dapat dicuri dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY yang ditukar platnya menjadi menjadi No.Pol: B-5385-BMT yang digunakan untuk melakukan kejahatan, setelah didapati sasaran atau korban dan berhasil mengambil sepeda motor lalu ternyata kami diketahui oleh security yang sedang bertugas jaga sampai akhirnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA dan pelaku lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis golok lalu sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS mengeluarkan senjata air softgun, pada saat itu saya dan pelaku lainnya sempat berusaha melarikan diri dengan cara membacok para petugas keamanan sehingga Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA ketahui ada yang terluka akibat bacokan tapi Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berhasil diamankan oleh petugas keamanan, atas kejadian tersebut para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam adalah Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA yang memantau situasi disekitar TKP bersama Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS sebagai eksekutor atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan membobol kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa DEPAN FITRAH yang membawa unit setelah dapat dicuri

- Bahwa yang memiliki ide pencurian adalah bersama-sama yang disepakati bersama dan Pada saat para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis golok lalu diselipkan dipinggang adalah untuk perlindungan saya apabila tertangkap senjata tajam tersebut saya gunakan untuk menakut-nakuti dan melukai yang menghalangi pencurian dari para Terdakwa
- **Keterangan Terdakwa Maulana Apriliansyah bin Mulyana;**
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.35 WIB di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan korbannya baru saya ketahui dalam pemeriksaan ini adalah seorang laki-laki bernama DEDE SUHENDAR;
 - Bahwa barang yang saya curi Terdakwa lainnya adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam
 - Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam bersama Terdakwa lainnya dengan cara menggunakan kunci T atau tidak menggunakan kunci asli
 - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA bersama para Terdakwa lainnya kumpul di rumah Terdakwa DEPAN FITRAH lalu berencana untuk melakukan pencurian di wilayah PIK, setelah sepakat selanjutnya pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari lebak Banten ke Jakarta setelah sampai di Jakarta pada pukul 06.00 WIB Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA bersama pelaku lainnya memantau situasi disekitar TKP sambil mencari-cari atau sasaran unit sepeda motor yang akan diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan pelaku ILHAM FADILAH setelah didapati sepeda motor yang akan dicuri lalu, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berhenti disekitar Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada pukul 13.19 WIB karena ada unit yang bisa diambil
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL AZIS setelah berhasil merusak kontak dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam langsung diambil atau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan unit sepeda motor yang dicuri lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berpindah posisi, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berboncengan dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan pelaku ILHAM FADILAH dengan Terdakwa masing-masing membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA kembali melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT di Metro The Plaza Jalan Pantai Indah Utara 2 No. 9AA Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian lalu kami bersama-sama menuju ke Lebak- Banten untuk menjual hasil curian, setelah sampai Lebak -Banten pada pukul 17.30 WIB lalu kami kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT dibawa pelaku ABDUL AZIS sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Terdakwa yang bawa pulang
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB kami janji bertemu di Jalan Gajruk Lebak untuk diberikan hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT oleh Terdakwa ABDUL AZIS, setelah diberikan uang itu dipegang oleh Terdakwa ILHAM FADILAH, Kemudian selanjutnya kami berencana juga untuk melakukan pencurian kembali pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di daerah PIK
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berangkat dari Lebak pada pukul 08.00 WIB sampai di PIK pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA seperti biasa bersama-sama mencari sasaran atau unit sepeda motor yang dapat dicuri dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY yang ditukar platnya menjadi menjadi No.Pol: B-5385-BMT yang digunakan untuk melakukan kejahatan, setelah didapati sasaran atau korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mengambil sepeda motor lalu ternyata kami diketahui oleh security yang sedang bertugas jaga sampai akhirnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA dan pelaku lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis golok lalu sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS mengeluarkan senjata air softgun, pada saat itu saya dan pelaku lainnya sempat berusaha melarikan diri dengan cara membacok para petugas keamanan sehingga Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA ketahui ada yang terluka akibat bacokan tapi Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berhasil diamankan oleh petugas keamanan, atas kejadian tersebut para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam adalah Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA yang memantau situasi disekitar TKP bersama Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS sebagai eksekutor atau yang melakukan membobol kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa DEPAN FITRAH yang membawa unit setelah dapat dicuri
- Bahwa yang memiliki ide pencurian adalah bersama-sama yang disepakati bersama dan Pada saat para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis golok lalu diselipkan dipinggang adalah untuk perlindungan saya apabila tertangkap senjata tajam tersebut saya gunakan untuk menakut-nakuti dan melukai yang menghalangi pencurian dari para Terdakwa

Keterangan Terdakwa Ilham Fadilah bin Karnata;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 13.35 WIB di Perparkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA Terdakwa ABDUL AZIS dan Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan korbannya baru saya ketahui dalam pemeriksaan ini adalah seorang laki-laki bernama DEDE SUHENDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saya curi Terdakwa lainnya adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam bersama Terdakwa lainnya dengan cara menggunakan kunci T atau tidak menggunakan kunci asli
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA bersama para Terdakwa lainnya kumpul di rumah Terdakwa DEPAN FITRAH lalu berencana untuk melakukan pencurian di wilayah PIK, setelah sepakat selanjutnya pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari lebak Banten ke Jakarta setelah sampai di Jakarta pada pukul 06.00 WIB Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA bersama pelaku lainnya memantau situasi disekitar TKP sambil mencari-cari atau sasaran unit sepeda motor yang akan diambil
- Bahwa Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan pelaku ABDUL AZIS sedangkan Terdakwa berboncengan dengan pelaku ILHAM FADILAH setelah didapati sepeda motor yang akan dicuri lalu, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berhenti disekitar Urban Farm Golf Island PIK Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada pukul 13.19 WIB karena ada unit yang bisa diambil
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABDUL AZIS setelah berhasil merusak kontak dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam langsung diambil atau dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan unit sepeda motor yang dicuri lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berpindah posisi, Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berboncengan dengan pelaku ABDUL AJIS sedangkan pelaku ILHAM FADILAH dengan Terdakwa masing-masing membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA kembali melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT di Metro The Plaza Jalan Pantai Indah Utara 2 No. 9AA Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian lalu kami bersama-sama menuju ke Lebak- Banten untuk menjual hasil curian, setelah sampai Lebak -Banten pada pukul 17.30 WIB lalu kami kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ABDUL AZIS sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Terdakwa yang bawa pulang

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB kami janji bertemu di Jalan Gajruk Lebak untuk diberikan hasil penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol: B-5505-BLT oleh Terdakwa ABDUL AZIS, setelah diberikan uang itu dipegang oleh Terdakwa ILHAM FADILAH, Kemudian selanjutnya kami berencana juga untuk melakukan pencurian kembali pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di daerah PIK
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berangkat dari Lebak pada pukul 08.00 WIB sampai di PIK pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA seperti biasa bersama-sama mencari sasaran atau unit sepeda motor yang dapat dicuri dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY yang ditukar platnya menjadi menjadi No.Pol: B-5385-BMT yang digunakan untuk melakukan kejahatan, setelah didapati sasaran atau korban dan berhasil mengambil sepeda motor lalu ternyata kami diketahui oleh security yang sedang bertugas jaga sampai akhirnya Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA dan pelaku lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis golok lalu sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS mengeluarkan senjata air softgun, pada saat itu saya dan pelaku lainnya sempat berusaha melarikan diri dengan cara membacok para petugas keamanan sehingga Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA ketahui ada yang terluka akibat bacokan tapi Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA berhasil diamankan oleh petugas keamanan, atas kejadian tersebut para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam adalah Terdakwa MAULANA APRILIANSYAH Bin MULYANA yang memantau situasi disekitar TKP bersama Terdakwa ILHAM FADILAH sedangkan Terdakwa ABDUL AZIS sebagai eksekutor atau yang melakukan membobol kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa DEPAN FITRAH yang membawa unit setelah dapat dicuri
- Bahwa yang memiliki ide pencurian adalah bersama-sama yang disepakati bersama dan Pada saat para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY Warna Hitam tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis golok lalu diselipkan dipinggang adalah untuk perlindungan saya apabila tertangkap senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya gunakan untuk menakut-nakuti dan melukai yang menghalangi pencurian dari para Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-5385-BMT Warna Hitam
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-3677-WCT Warna Hijau
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY
- 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY
- Uang Hasil Kejahatan Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
- 1 (Satu) Buah Air Softgun
- 2 (Dua) Buah Tabung Gas Gun Merk GAMO
- 13 (Tiga belas) Peluru Gotri
- 1 (Satu) Buah Gagang Kunci T berikut 11 (Sebelas) Anak Kunci T
- 2 (Dua) Bilah Golok Bergagang Kayu
- 8 (Delapan) Plat Nomor Kendaraan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsure-unsur essensialnya:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa kini harus ditentukan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan kepada dirinya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

Ad. 1. Unsure barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau lebih atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana di awal persidangan, Terdakwa **Depan Fitrah bin Omo, Terdakwa Abdul Aziz bin Omo, Terdakwa Maulana Apriliansyah bin Mulyana dan Terdakwa Ilham Fadilah bin Karnata** telah dengan jelas dan tegas membenarkan identitas diri mereka dalam surat dakwaan tersebut, sehingga yang dimaksud barang siapa di sini adalah diri Para Terdakwa, oleh karena itu unsure ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad. 2 **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti didapat dan terungkap kronologis kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO, Terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH bin MULYANA dan Terdakwa IV ILHAM FADILAH bin KARNATA melakukan permufakatan untuk mencuri sepeda motor milik orang lain di daerah PIK, selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari daerah Lebak Banten menuju daerah PIK dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 06.00 WIB, Para Terdakwa sampai di daerah PIK dan mencari sepeda motor yang akan diambil
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, Para Terdakwa berhenti di Parkiran VIP Urban Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian Terdakwa I DEPAN FITRA bin OMO, Bersama terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH MULYANA dan terdakwa IV ILHAM FADILAH mengawasi situasi sedangkan Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4892-UDY warna hitam lalu Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO merusak kunci kontak lalu Terdakwa I DEPAN FITRAH bin OMO menghidupkan mesinnya dan membawa keluar dari area parkiran VIP Urban, selanjutnya Para Terdakwa berpindah tempat untuk mencari sepeda motor lain, dan pada waktu berada di Metro The Plaza Jalan Pantai Indah Utara 2 No. 9AA Kel. Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol B-5505-BLT, lalu para terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Jalan Gajruk Lebak Banten dan dijual.
- Bahwa setelah selesai Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 10.00 WIB, Para Terdakwa kembali lagi ke daerah PIK Penjaringan Jakarta Utara untuk mengambil sepeda motor milik lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada waktu Para Terdakwa melintas di Farm Golf Island PIK Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan anggota Security Golf Island yang sudah memantau Para Terdakwa karena sehari sebelumnya sewaktu Para Terdakwa mengambil sepeda motor terekam kamera CCTV sehingga anggota Security Golf Island berusaha mengejar para terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang Dimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban DEDE SUHENDAR mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, karena segenap unsure yang dikehendaki dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka lamanya waktu Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa:

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-5385-BMT Warna Hitam
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-3677-WCT Warna Hijau
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY

Uang Hasil Kejahatan Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)

1 (Satu) Buah Air Softgun

2 (Buah) Buah Tabung Gas Gun Merk GAMO

13 (Tiga belas) Peluru Gotri

1 (Satu) Buah Gagang Kunci T berikut 11 (Sebelas) Anak Kunci T

2 (Dua) Bilah Golok Bergagang Kayu

8 (Delapan) Plat Nomor Kendaraan,

akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

1. Para Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
2. Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I DEPAN FITRAH bin OMO, Terdakwa II ABDUL AZIZ bin OMO, Terdakwa III MAULANA APRILIANSYAH bin MULYANA dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV ILHAM FADILAH bin KARNATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana:

"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DEPAN FITRAH bin OMO**, Terdakwa II **ABDUL AZIZ bin OMO**, Terdakwa III **MAULANA APRILIANSYAH bin MULYANA** dan Terdakwa IV **ILHAM FADILAH bin KARNATA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa:

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-3677-WCT Warna Hijau
- Uang Hasil Kejahatan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hinda Beat No.Pol: B-5385-BMT Warna Hitam
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY
- 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Asli Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: B-4892-UDY

Dikembalikan kepada saksi korban DEDE SUHENDAR

- 1 (Satu) Buah Gagang Kunci T berikut 11 (Sebelas) Anak Kunci T
- 8 (Delapan) Plat Nomor Kendaraan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini: **Selasa, tanggal 4 Februari 2025**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis oleh kami: **R RUDI KINDARTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MARYONO, SH.,MHum.**, dan **WIJAWIYATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SAPTO SUPRIO, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadapan **RAHMAN RAJASA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO, SH.,MHum.

Hakim Anggota II

R RUDI KINDARTO, SH.

W

IJAWIYATA, SH.,

Panitera Pengganti:

SAPTO SUPRIO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)